



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PATI

Nomor : Kd.11.18/4/PP.07/97/2006

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RUDLOTUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA / BA)

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlotul Athfal / Bustanul Athfal (RA/BA) dipandang perlu untuk memberikan pendirian terhadap Raudlotul Athfal / Bustanul Athfal (RA/BA) ;
- b. Bahwa Raudlotul Athfal / Bustanul Athfal tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan .
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
3. Keputusan Menteri Agama RI nomor : 367 Tahun 1993 tentang RA /BA ;
4. Keputusan Menteri Agama RI nomor : 573 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama ;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam nomor : E.250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah .
- Memperhatikan : Hasil penelitian dan peninjauan di lokasi RA/BA oleh Tim Departemen Agama Kabupaten Pati .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PATI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLOTUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA / BA)
- Pertama : Memberikan persetujuan pendirian Raudlotul Athfal / Bustanul Athfal (RA/BA).
- Kedua : Kepada RA/BA seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik RA/BA dengan nomor piagam tercantum dalam kolom (empat) lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan Raudlotul Athfal / Bustanul athfal (RA/BA) tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudlotul Athfal / Bustanul Athfal (RA/BA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI

A.n. Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Pati

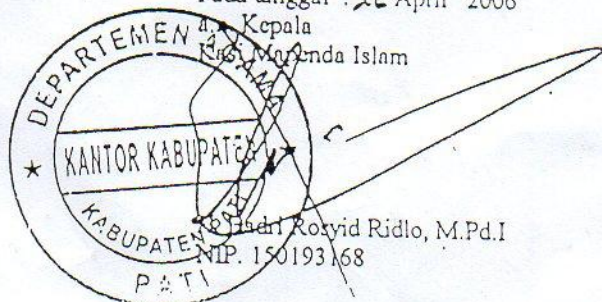
Kantor Kementerian Agama Madrasah



Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 26 April 2006

a.n. Kepala
Kantor Kementerian Agama



Abdullah Rasyid Ridlo, M.Pd.I
NIP. 150193168

Tembusan :

1. Yth. Direktur Binbaga Islam di Jakarta ;
2. Yth. Direktur Mapenda Islam di Jakarta ;
3. Yth. Ka. Kanwil Departemen Agama Prop. Jateng ;
4. Yth. Ka. Kandepag Kab. Pati .